



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NI KETUT SUDRIANI

Perempuan, lahir di Mataram 5 Januari 1975, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Anggada Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2022 dengan register permohonan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan bernama NI KETUT SUDRIANI yang pernah menikah dengan Alm.I GUSTI KETUT SWANDA dari tahun 1997 s/d tahun 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 01 /DUKCAPIL/IV/2015 Tanggal 28 April 2015.
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI jenis kelamin laki – laki yang dilahirkan di Mataram pada tanggal 20 september tahun 2003.
3. Bahwa tujuan dari pemohon ini adalah untuk mengganti nama dari nama asal I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI diganti menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA oleh pemohon akta kelahiran nomor : 5271-LT-15032016-0050 tertanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis yang bernama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta ijazah SD, SMP dan SMA, adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI diganti menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA.

5. Bahwa karena anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran maka akta kelahiran tersebut harus diadakan pergantian dan untuk menggantinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan atau/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan perubahan nama pada anak kandung pemohon pada kutipan akte lahir nomor : 5271-LT-15032016-0050 yang semula I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI diubah menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir akta lahir nomor : 5271-LT-15032016-0050 tertanggal 12 Juli 2022 sehingga selengkapnya tertulis dengan identitas Bernama GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 20 September 2003 anak kedua dari pasangan I Gusti Ketut Suwandana dan Ni Ketut Sudriani.
4. Membebaskan segala biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5271034501750003 tanggal 10 – 03 - 2021 atas nama NI KETUT SUDRIARINI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-15032016-0050 tanggal 20 September 2003 atas nama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5271031406080004 tanggal 10 -03 – 2021 atas nama kepala Keluarga NI KETUT SUDRIARINI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-14032012-0001 tanggal 7 Juli 2004 atas nama I GUSTI KETUT SUWANDA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 01/DUKCAPIL/IV/2015 Tanggal 28 April 2015 , diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama I GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA tanggal 5 Mei 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : I GEDE PUTRA YASA, dan I KADEK SURANATHA yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE PUTRA YASA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama I GUSTI KETUT SWANDA;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon I GUSTI KETUT SWANDA tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan I GUSTI KETUT SWANDA dilaksanakan di Bali sekitar tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal berumah di Lingkungan Karang Kelebut, Cakranegara;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon ada memiliki 2 orang anak yaitu anak pertama perempuan yang telah menikah, dan anak kedua bernama : I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI, laki-laki umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anaknya tersebut semula bernama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/ merubah nama anaknya tersebut agar namanya menjadi sesuai dengan yang ada pada ijazah SD, SMP dan SMA milik anak tersebut dan agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I KADEK SURANATHA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama I GUSTI KETUT SWANDA;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I GUSTI KETUT SWANDA tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan I GUSTI KETUT SWANDA dilaksanakan di Bali sekitar tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal berumah di Lingkungan Karang Kelebut, Cakranegara;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon ada memiliki 2 orang anak yaitu anak pertama perempuan yang telah menikah, dan anak kedua bernama : I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI, laki-laki umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anaknya tersebut semula bernama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/ merubah nama anaknya tersebut agar namanya menjadi sesuai dengan yang ada pada ijazah SD, SMP dan SMA milik anak tersebut dan agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar dapat menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI diubah menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar suami Pemohon I GUSTI KETUT SWANDA tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan I GUSTI KETUT SWANDA dilaksanakan di Bali sekitar tahun 1997 dan dari perkawinannya tersebut Pemohon ada memiliki 2 orang anak yaitu anak pertama perempuan yang telah menikah, dan anak kedua bernama : I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI, laki-laki umur 19 tahun;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anaknya tersebut semula bernama I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki/merubah nama anaknya tersebut karena ada kesalahan penyebutan nama dan akan dipergunakan untuk mendaftar sekolah/ perguruan tinggi serta agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya agar sesuai dengan yang ada pada ijazah SD, SMP dan SMA milik anak tersebut dan agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta oleh karena penggantian nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya permohonan tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pada anak kandung Pemohon pada kutipan akte lahir nomor : 5271-LT-15032016-0050 yang semula I GUSTI CANDRA WARMA WINATA SUANDI diubah menjadi GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dipinggir akta lahir nomor : 5271-LT-15032016-0050 tertanggal 12 Juli 2022 sehingga selengkapnya tertulis dengan identitas bernama GUSTI BAGUS CANDRA WARMA WINATA, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 20 September 2003 anak kedua dari pasangan I Gusti Ketut Suwanda dan Ni Ketut Sudriani;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3.....S	:	Rp 10.000,00;
umpah	:	Rp 10.000,00;
4.....Pr	:	Rp 75.000,00;
oses	:	Rp 40.000,00;
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 145.000,00;
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2022/PN Mtr